



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

[empatlawangkab.go.id](http://empatlawangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
2. Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTPEL)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan fotocopy KTP EL
2. Menerima fotocopy KTP el
3. Mengoreksi kebenaran dokumen KTP el
4. Mengoreksi dan memaraf fotocopy KTP EL
5. Mengandatangani dan memberi cap dinas serta menyerahkan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengambil nomor antri
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri
3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan tanda terima pengambilan
4. Menyetempel berkas Legalisir Kartu Tanda Penduduk
5. Penandatanganan berkas Legalisir Kartu Tanda Penduduk
6. Penyimpanan arsip Legalisir Kartu Tanda Penduduk
7. Menyerahkan legalisir Kartu Tanda Penduduk ke pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

[empatlawangkab.go.id](http://empatlawangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Legalisir Kartu tanda Penduduk Elektronik ( KTP EL)

### Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapil4lawang@Gmail.com
2. Kotak kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang